



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan DI. Panjaitan No. 57 Banjarnegara Telp/Fax 594846
BANJARNEGARA 53411

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR : 421.1 / 191 / DIKFORA/2014

T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah Nomor 1596/103.24/DS/99 tanggal 1 Mei 1999 tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK);
- b. bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan di diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 43011;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan TK/RA ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 16 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 108);
14. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara Nomor : 421.1/016.g/DIKFORA/2013 tanggal 22 Februari 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Ijin Pendirian dan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara.

Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala TK Pertiwi 1 Luwung Nomor : 421.1/TK PTW 1 LWG/IX/2014 tanggal 8 September 2014 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memperpanjang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Pertiwi 1 Luwung yang beralamat di Desa Luwung Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara.
- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada Tanggal 20-11-2014

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN BANJARNEGARA



Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Banjarnegara
2. Inspektoriat Kabupaten Banjarnegara
3. Kepala UPT Dindikpora Kecamatan Rakit
4. Ketua IGTKI Kabupaten Banjarnegara
5. Arsip

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BANJARNEGARA
Jalan Pemuda 59 Banjarnegara 53411

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : 1596/103.24/DS/99

T E M A N

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH

Mengingat : Surat permohonan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Sub Unit Desa Luwung nomor : 421.1/TK PTW 1 LWG/IX/2014 tanggal 15 Agustus 1998

Menimbang : a. bahwa dengan surat keputusan sub Unit Desa Luwung yang telah didirikan dan diselenggarakan ini telah memenuhi persyaratan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan surat ini telah ditetapkan pada huruf a di atas dipaparkan perlu diselenggarakan Ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999

2. Peraturan Pemerintah :

a. Nomor 27 Tahun 1999

b. Nomor 36 Tahun 1992

c. Nomor 39 Tahun 1992

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1984

b. Nomor : 0486/0/1992

c. Nomor : 0125/0/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 092/0/1995

d. Nomor : 021/103.24/DS/99, tanggal 1 Mei 1999 tentang Ijin Penyelenggaraan Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta.

Memperhatikan : Surat Dinas Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1998 Nomor : 4677/0/1/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta.

KEPUTUSAN

Mengingat : 1. Nomor 131/1998
Tentang : Struktur Organisasi Sub Unit Desa Luwung

Alasan : Desa Luwung Kecamatan Rakit

Untuk melaksanakan dan menyelenggarakan Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta.

Menimbang : 1. TK Pertiwi 1 Luwung

Alasan : Desa Luwung Kecamatan Rakit

Kesimpulan : 1. Apabila terdapat pelaksanaan dan penyelenggaraan - penyelenggaraan Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta maka -

sebelum diteruskan dan disetujui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/0/1992 tentang Pembinaan Ijin

tersebut pada huruf "b" dan "c" maka disetujui.

2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

7. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

8. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

9. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

10. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

11. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

12. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

13. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

14. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

15. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

16. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

17. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

18. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

19. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

20. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

21. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

22. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

23. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

24. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

25. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

26. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

27. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

28. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

29. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

30. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

31. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

32. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

33. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

34. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

35. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

36. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

37. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

38. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

39. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

40. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

41. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

42. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

43. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

44. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

45. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

46. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

47. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

48. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

49. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

50. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.